

AC TIAP KAMAR & FREE BIAYA KPR Rp.5 JT

Promo berlaku periode tanggal 01 Januari 2026

BLOK	NO	TYPE		LUAS			HARGA JUAL (INCL. PPN, AJB, BBN & BPHTB)
				UKURAN	TNH	BGN	
LEBAR 5 PHACELIA							
C6	1	RUMAH	SUDUT	5X12	76	48	SOLDOUT
	2	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	SOLDOUT
	3	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	SOLDOUT
	5	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	SOLDOUT
	6	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	SOLDOUT
	7	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	SOLDOUT
	8	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	SOLDOUT
	9	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	SOLDOUT
	10	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	SOLDOUT
	11	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	SOLDOUT
	12	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	SOLDOUT
	15	RUMAH	SUDUT	5X12	120	48	SOLDOUT
	16	RUMAH	SUDUT	5X12	71	48	SOLDOUT
	17	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	944.000.000
	18	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	SOLDOUT
	19	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	944.000.000
	20	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	944.000.000
	21	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	944.000.000
	22	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	SOLDOUT
	23	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	SOLDOUT
	25	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	SOLDOUT
	26	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	SOLDOUT
	27	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	SOLDOUT
	28	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	SOLDOUT
	29	RUMAH	STANDAR	5X12	60	48	SOLDOUT
	30	RUMAH	SUDUT	5X12	76	48	SOLDOUT

A NEW DEVELOPMENT OF  **CIPUTRA**

CARA PEMBAYARAN

- Berlaku untuk Cash dan KPR
- Uang Tanda Jadi Rp. 10,000,000,-
- KPR : Uang muka Sebesar 10% - UTJ diangsur 3X
- Cash : maksimal diangsur 3X

HARGA JUAL TERMASUK

- PPN 12% (dihitung dari nilai lain)
- IMB, Biaya penyambungan Air dan Listrik
- BPHTB (Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan)
- BBN (Bea Balik Nama), AJB (Akte Jual Beli),

HARGA JUAL TIDAK TERMASUK

- Biaya Notaris PPJB
- Biaya - biaya KPR (jika pembayaran melalui fasilitas KPR)
- Biaya pengurusan peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik

CATATAN :

- Harga dan ketentuan diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Segala kekurangan biaya, khususnya PPN, BPHTB, BBN dan AJB yang mengalami perubahan akibat peraturan pemerintah harus dilunasi sebelum AJB ditandatangani
- Program Free PPN wajib unit serah terima maksimal pada 20 Desember 2025

Jika kebijakan peraturan pemerintah berubah / tidak berlaku, maka pengurusan peningkatan menjadi Hak Milik tidak mengikat dan segala biaya yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan pengurusan peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik akan ditanggung dan wajib dilunasi oleh pemesan sebelum menandatangani AJB

**syarat & ketentuan berlaku*

01/01/2026

